



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 690/ 70 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM
HIBAH AIR MINUM KABUPATEN PURBALINGGA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Sambungan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR), perlu membentuk Tim Teknis *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Minum Kabupaten Purbalingga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Pembentukan Tim Teknis *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Kabupaten Purbalingga Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4597);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Teknis *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Kabupaten Purbalingga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mengirimkan rencana komprehensif dan rencana tahunan program hibah;
 - b. memproses pencairan dana hibah;
 - c. menyusun dan mengirim laporan progress triwulan yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
 - d. menyusun laporan akhir pelaksanaan proyek.



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;
6. Kepala Bagian Perekonomian Setda Purbalingga;
7. Direktur Perumda Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga;
8. Anggota Tim Teknis yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 690/ 70 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TEKNIS *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM HIBAH AIR MINUM KABUPATEN PURBALINGGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM HIBAH AIR MINUM KABUPATEN PURBALINGGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penasehat
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Purbalingga	Penasehat
5.	Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Ketua
6.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
7.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris I
8.	Direktur Perumda Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga	Sekretaris II
9.	Kabid Anggaran dan Perimbangan Keuangan BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kasubbid Tata Ruang Permukiman dan Pertanahan BAPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kasubbag BUMD dan Lembaga Keuangan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kabag Umum dan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kabag Teknik Perumda Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI